



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.876, 2020

BIN. STIN. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan efektivitas tugas dan fungsi di lingkungan Sekolah Tinggi Intelijen Negara telah disetujui pengalihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Intelijen Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang selanjutnya disebut STIN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Badan Intelijen Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Pembinaan STIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.
- (3) STIN dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

STIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STIN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b. penyelenggaraan pendidikan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan penelitian;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- f. pelaksanaan administrasi akademik dan umum; dan
- g. pelaksanaan urusan penunjang pendidikan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi STIN terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Senat;
 - d. Dewan Penyantun;
 - e. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - f. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - g. Program Studi;
 - h. Pusat Penelitian;
 - i. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - j. Pusat Kajian Intelijen Strategis; dan
 - k. Unit Penunjang.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin STIN.
- (2) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, mahasiswa alumni, tenaga administrasi, dan pengelolaan administrasi, serta membina hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan:

- a. di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. di bidang administrasi umum dan keuangan; dan/atau
- c. di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan STIN yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta STIN.

Bagian Keempat

Dewan Penyantun

Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan STIN.
- (2) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh dan ahli di bidang intelijen yang diangkat oleh Ketua.